



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

**MEKANISME PENGANGKATAN DAN SPESIFIKASI JABATAN PENGELOLA
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (11), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN SPESIFIKASI JABATAN PENGELOLA UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Majelis Wali Amanat adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Senat Akademik adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
6. Wakil Rektor adalah pejabat yang mewakili dan membantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
7. Senat Fakultas/Sekolah adalah organ Fakultas/Sekolah yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas/Sekolah dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas/Sekolah.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap Fakultas atau Sekolah.
9. Wakil Dekan adalah pejabat yang mewakili dan membantu Dekan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad dalam penyelenggaraan akademik di tiap Fakultas atau Sekolah.
10. Kepala Satuan adalah pimpinan Satuan yang merupakan unsur pengelola yang memberikan saran kepada Rektor dan membantu Rektor menyelenggarakan tugas pengawasan dan/atau pengendalian tertentu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.
11. Wakil Kepala Satuan adalah pejabat yang membantu Kepala Satuan dalam menjalankan proses administrasi di lingkup Satuan.
12. Direktur adalah pimpinan Direktorat yang merumuskan program dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta menjamin terlaksananya program di bidang tugasnya.
13. Sekretaris Direktorat adalah pejabat yang membantu Direktur di Direktorat dalam menjalankan proses administrasi Direktorat.
14. Kepala Pusat adalah pimpinan Pusat yang merupakan unsur pengelola yang melaksanakan dan mengembangkan fungsi layanan tertentu yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
15. Kepala Kantor adalah pimpinan Kantor yang merupakan unsur pengelola yang melaksanakan tugas teknis dan/atau penunjang tertentu yang diperlukan untuk menjalankan salah satu atau beberapa fungsi operasional spesifik di Direktorat.
16. Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat Direktur PSDKU adalah pimpinan PSDKU yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan non akademik di luar kampus utama.
17. Kepala Departemen adalah pimpinan himpunan sumber daya pendidik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik.

18. Ketua Program Studi adalah pimpinan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
19. Kepala Unit Penjaminan Mutu adalah pimpinan unit pelaksana penjaminan mutu di lingkup Fakultas atau Sekolah.
20. Kepala Unit Urusan Internasional adalah pimpinan unit pelaksana internasionalisasi di lingkup Fakultas atau Sekolah.
21. Manajer Fakultas atau Sekolah adalah unsur pengelola Fakultas atau Sekolah yang bertugas untuk mengarahkan, memadukan, mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan-pekerjaan sesuai bidang tugasnya.
22. Sekretaris Program Studi adalah pelaksana tugas penyelenggaraan proses pembelajaran pada Program Studi Sarjana dan/atau Sarjana Terapan dan/atau Pascasarjana.
23. Dosen tetap Unpad adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan melaksanakan kegiatan tridharma di Unpad serta tercatat sebagai pegawai tetap Unpad, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non pegawai Negeri Sipil.
24. Tenaga Kependidikan Unpad adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad, serta tercatat sebagai pegawai tetap Unpad, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non pegawai Negeri Sipil.
25. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Asesmen adalah proses untuk menilai kualifikasi berupa kompetensi dari seseorang.
27. Seleksi adalah proses pemilihan atau penyaringan calon untuk mengisi jabatan tertentu.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PENGELOLA UNPAD

Bagian Kesatu Wakil Rektor

Pasal 2

- (1) Wakil Rektor ditentukan oleh Rektor untuk masa jabatan maksimum selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor berakhir selambat-lambatnya satu bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Wakil Rektor.

Bagian Kedua Kepala Satuan

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan ditentukan oleh Rektor.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad dan/atau Tenaga Kependidikan Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Kepala Satuan.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala Satuan

Pasal 4

- (1) Wakil Kepala Satuan ditentukan oleh Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Kepala Satuan terkait.
- (2) Wakil Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Wakil Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad dan/atau Tenaga Kependidikan Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Kepala Satuan.

Bagian Keempat
Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur ditentukan oleh Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Rektor terkait.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad dan/atau Tenaga Kependidikan Unpad dan/atau profesional dari luar Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Direktur.

Bagian Kelima
Sekretaris Direktorat

Pasal 6

- (1) Sekretaris Direktorat ditentukan oleh Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Rektor terkait.
- (2) Sekretaris Direktorat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Sekretaris Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Kependidikan Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Sekretaris Direktorat.

Bagian Keenam
Kepala Pusat

Pasal 7

- (1) Kepala Pusat ditentukan oleh Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Rektor terkait.
- (2) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad dan/atau Tenaga Kependidikan Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Kepala Pusat.

Bagian Ketujuh
Kepala Kantor

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor ditentukan oleh Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Rektor terkait.
- (2) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad dan/atau Tenaga Kependidikan Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Kepala Kantor.

Bagian Kedelapan
Direktur PSDKU

Pasal 9

- (1) Direktur PSDKU ditentukan oleh Rektor.
- (2) Direktur PSDKU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Direktur PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Direktur PSDKU.
- (4) Dosen tetap Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diundang untuk mengikuti seleksi calon Direktur PSDKU.

Bagian Kesembilan
Dekan

Pasal 10

- (1) Dekan ditentukan oleh Rektor.
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan maksimum selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Senat Fakultas/Sekolah mengajukan peringkat 3 (tiga) besar calon Dekan berdasarkan hasil Asesmen kepada Rektor.
- (4) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Dekan.

Bagian Kesepuluh
Wakil Dekan

Pasal 11

- (1) Wakil Dekan ditentukan oleh Rektor.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan maksimum selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Calon Wakil Dekan diajukan oleh Dekan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Wakil Dekan.

Bagian Kesebelas
Manajer

Pasal 12

- (1) Manajer ditentukan oleh Dekan.
- (2) Dalam menentukan Manajer Bidang Sumber Daya, Perencanaan dan Informasi, Dekan mempertimbangkan masukan dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola
- (3) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.
- (4) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad dan/atau Tenaga Kependidikan Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Manajer.

Bagian Keduabelas
Kepala Unit di Fakultas/Sekolah

Pasal 13

- (1) Kepala Unit di Fakultas/Sekolah ditentukan oleh Dekan.
- (2) Kepala Unit di Fakultas/Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.
- (3) Kepala unit di Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Kepala unit di Fakultas dan/atau Sekolah.

Bagian Ketigabelas
Kepala Departemen

Pasal 14

- (1) Kepala Departemen ditentukan oleh Dekan.
- (2) Kepala Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor untuk masa jabatan maksimum selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Calon Kepala Departemen diajukan oleh Dekan kepada Rektor berdasarkan hasil musyawarah anggota departemen.
- (4) Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Kepala Departemen.

Bagian Keempatbelas
Ketua Program Studi

Pasal 15

- (1) Ketua Program Studi ditentukan oleh Dekan.
- (2) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor untuk masa jabatan maksimum selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen tetap Unpad yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Ketua Program Studi.

Bagian Kelimabelas
Sekretaris Program Studi

Pasal 16

- (1) Ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi, untuk:
 - a. Program studi Sarjana/Sarjana Terapan dengan minimal jumlah total mahasiswa (*student body*) sekurang-kurangnya 200 orang; dan
 - b. Program studi Pascasarjana dengan minimal jumlah total mahasiswa (*student body*) sekurang-kurangnya 100 orang.
- (2) Sekretaris Program Studi ditentukan oleh Dekan.
- (3) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.
- (4) Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta memiliki kompetensi sesuai spesifikasi jabatan Sekretaris Program Studi.

BAB III

SPEKIFIKASI JABATAN PENGELOLA UNPAD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Spesifikasi jabatan harus memenuhi kriteria berupa persyaratan umum, persyaratan khusus dan kompetensi jabatan yang dipertimbangkan dalam menentukan calon yang tepat untuk memangku suatu jabatan.
- (2) Persyaratan umum yaitu persyaratan yang secara umum harus dipenuhi oleh semua calon pengelola Unpad.
- (3) Persyaratan khusus yaitu persyaratan yang secara khusus harus dipenuhi oleh calon pengelola Unpad dalam suatu jabatan tertentu.
- (4) Kompetensi jabatan yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik.
- (5) Kompetensi Jabatan untuk pengelola Unpad tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum

Pasal 18

Persyaratan umum untuk seluruh jabatan pengelola Unpad terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Tidak sedang menempuh pendidikan lanjut;
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pada saat dilantik, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Unpad ataupun di luar Unpad;
- f. Memiliki pemahaman yang kuat mengenai Visi, misi, dan Rencana Strategis Unpad, serta memahami budaya organisasi di Unpad;
- g. Memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- h. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus

Paragraf 1
Wakil Rektor

Pasal 19

- (1) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis;
 - c. Wakil Rektor bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran;
 - d. Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Tata Kelola.
- (2) Wakil Rektor di lingkungan Unpad harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Majelis Wali Amanat;
 - b. Dosen tetap Unpad yang berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - c. Memiliki masa kerja paling rendah 5 tahun sejak diangkat menjadi pegawai Unpad;
 - d. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
 - e. Memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial; dan
 - f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Wakil Rektor.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki pengalaman dan portofolio yang kuat di bidang akademik dan/atau kemahasiswaan.
- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki pengalaman dan portofolio yang kuat di bidang manajemen perencanaan dan/atau sistem informasi dan/atau keuangan dan/atau pengelolaan bisnis.
- (5) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki pengalaman dan portofolio yang kuat di bidang pengelolaan riset dan/atau kerja sama dan/atau pemasaran.
- (6) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memiliki pengalaman dan portofolio yang kuat di bidang manajemen sumber daya dan/atau tata kelola keorganisasian.

Paragraf 2
Kepala Satuan

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Penjaminan Mutu;
 - b. Kepala Satuan Pengawas Internal;
 - c. Kepala Satuan Pengembangan Strategis dan Reputasi Universitas.
- (2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Rektor;
 - b. Memiliki masa kerja paling rendah 5 tahun sejak diangkat menjadi pegawai Unpad; dan
 - c. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Kepala Satuan.

- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Merupakan Dosen tetap Unpad atau Tenaga Kependidikan tetap Unpad;
 - b. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi Dosen dan berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Golongan/ruang minimal III/a bagi Tenaga Kependidikan;
 - c. Berusia tidak lebih dari 60 tahun bagi Dosen pada saat dilantik; dan
 - d. Memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi pada ruang lingkup bidang penjaminan mutu akademik.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Merupakan Dosen tetap Unpad atau Tenaga Kependidikan tetap Unpad;
 - b. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi Dosen dan berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Golongan/ruang minimal III/a bagi Tenaga Kependidikan;
 - c. Berusia tidak lebih dari 60 tahun bagi Dosen pada saat dilantik;
 - d. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi Dosen dan berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Golongan/ruang minimal III/a bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. Memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang non akademik.
- (5) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Merupakan Dosen tetap Unpad;
 - b. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
 - c. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
 - d. Memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang perencanaan strategis.

Paragraf 3
Wakil Kepala Satuan

Pasal 21

- (1) Wakil Kepala Satuan terdiri atas:
 - a. Wakil Kepala Satuan Penjaminan Mutu;
 - b. Wakil Kepala Satuan Pengawas Internal;
 - c. Wakil Kepala Satuan Pengembangan Strategis dan Reputasi Universitas.
- (2) Wakil Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Rektor;
 - b. Merupakan Dosen tetap Unpad atau Tenaga Kependidikan tetap Unpad;
 - c. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi Dosen dan berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Golongan/ruang minimal III/a bagi Tenaga Kependidikan;
 - d. Berusia tidak lebih dari 60 tahun bagi Dosen pada saat dilantik;
 - e. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad; dan
 - f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Wakil Kepala Satuan.
- (3) Wakil Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang penjaminan mutu akademik;
- (4) Wakil Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang non akademik;
- (5) Wakil Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang perencanaan strategis;

Paragraf 4
Direktur

Pasal 22

- (1) Direktur terdiri atas:
 - a. Direktur Akademik;
 - b. Direktur Pendidikan Non Gelar;
 - c. Direktur Kemahasiswaan;
 - d. Direktur Perencanaan, Sistem Informasi dan Transformasi Digital;
 - e. Direktur Keuangan dan Tresuri;
 - f. Direktur Pengelolaan Bisnis;
 - g. Direktur Riset, Hilirisasi dan Pengabdian Pada Masyarakat;
 - h. Direktur Kerja Sama dan Kemitraan Alumni;
 - i. Direktur Pemasaran;
 - j. Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan;
 - k. Direktur Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana;
 - l. Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Rektor;
 - b. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad; dan
 - c. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan g, harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Dosen tetap Unpad;
 - b. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor; dan
 - c. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, h, i, j, k, dan l, harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan Unpad dan/atau Profesional dari luar Unpad;
 - b. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi Dosen dan berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Golongan/ruang minimal III/a bagi Tenaga Kependidikan;
 - c. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi Dosen dan berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan bagi Tenaga Kependidikan; dan
 - d. Berusia tidak lebih dari 60 tahun bagi Dosen pada saat dilantik.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b, harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang akademik.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang di bidang kemahasiswaan.
- (7) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang perencanaan dan/atau sistem informasi.
- (8) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang keuangan.
- (9) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan unit bisnis.

- (10)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan riset dan pengabdian pada masyarakat.
- (11)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan kerja sama.
- (12)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pemasaran produk akademik dan non akademik.
- (13)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang manajemen sumber daya manusia.
- (14)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan sarana, prasarana dan aset.
- (15)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang tata kelola dan keorganisasian.

Paragraf 5
Sekretaris Direktorat

Pasal 23

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Direktorat terdiri atas:

- a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Rektor;
- b. Tenaga Kependidikan Unpad;
- c. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2);
- e. Memiliki Golongan/ruang minimal III/a;
- f. Memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas Direktorat dimana dia ditempatkan; dan
- g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Sekretaris Direktorat.

Paragraf 6
Kepala Pusat

Pasal 24

- (1) Kepala Pusat terdiri atas:
 - a. Kepala Pusat Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran;
 - b. Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan;
 - c. Kepala Pusat Pengembangan Kreativitas, Minat dan Bakat Mahasiswa;
 - d. Kepala Pusat Pengembangan Riset;
 - e. Kepala Pusat Pengembangan Pengabdian pada Masyarakat;
 - f. Kepala Pusat Asesmen dan Manajemen Talenta;
 - g. Kepala Pusat Pengetahuan dan Keterampilan Tenaga Kependidikan;
 - h. Kepala Pusat Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
- (2) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Rektor;
 - b. Merupakan Dosen tetap Unpad atau Tenaga Kependidikan tetap Unpad;
 - c. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi Dosen dan berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Golongan/ruang minimal III/a bagi Tenaga Kependidikan;

- d. Berusia tidak lebih dari 60 tahun bagi Dosen pada saat dilantik; dan
 - e. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad; dan
 - f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Kepala Pusat.
- (3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang akademik.
 - (4) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang kemahasiswaan dan kewirausahaan.
 - (5) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang kemahasiswaan.
 - (6) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan riset dan/atau inovasi.
 - (7) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengabdian pada masyarakat.
 - (8) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang Asesmen dan manajemen talenta.
 - (9) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengembangan sumber daya manusia.
 - (10) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan keselamatan, keamanan dan ketertiban lingkungan.

Paragraf 7
Kepala Kantor

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh;
 - b. Kepala Kantor Urusan Internasional;
 - c. Kepala Kantor SMUP;
 - d. Kepala Kantor Pendidikan Non Gelar dan Pengembangan Profesi;
 - e. Kepala Kantor Pengajaran Terintegrasi;
 - f. Kepala Kantor Layanan Perpustakaan;
 - g. Kepala Kantor Layanan Kemahasiswaan;
 - h. Kepala Kantor Manajemen Risiko;
 - i. Kepala Kantor Pengelolaan Data dan Arsip Digital;
 - j. Kepala Kantor Hilirisasi dan Kemitraan Industri;
 - k. Kepala Kantor Kawasan Sains dan Teknologi;
 - l. Kepala Kantor Kemitraan Alumni dan Dana Abadi;
 - m. Kepala Kantor Sekretariat Pimpinan dan Protokoler;
 - n. Kepala Kantor Hukum;
 - o. Kepala Kantor Komunikasi Publik;
 - p. Kepala Kantor Layanan Pengadaan.
- (2) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Rektor;
 - b. Merupakan Dosen tetap Unpad atau Tenaga Kependidikan tetap Unpad;
 - c. Berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi Dosen dan berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Golongan/ruang minimal III/a bagi Tenaga Kependidikan;
 - d. Berusia tidak lebih dari 60 tahun bagi Dosen pada saat dilantik;

- e. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad;
- f. Memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas dimana dia ditempatkan; dan
- g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Kepala Kantor.

Paragraf 8
Direktur PSDKU

Pasal 26

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Dekan, terdiri atas:

- a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Rektor;
- b. Dosen tetap Unpad yang berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- c. Memiliki masa kerja paling rendah 5 tahun sejak diangkat menjadi pegawai Unpad;
- d. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
- e. Memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan sumber daya dan tata kelola; dan
- f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi Direktur PSDKU.

Paragraf 9
Dekan

Pasal 27

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Dekan, terdiri atas:

- a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Senat Fakultas/Sekolah;
- b. Dosen tetap Unpad yang berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- c. Memiliki masa kerja paling rendah 5 tahun sejak diangkat menjadi pegawai Unpad;
- d. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
- e. Memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial; dan
- f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi Dekan.

Paragraf 10
Wakil Dekan

Pasal 28

- (1) Wakil Dekan terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Riset;
 - b. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi; dan
 - c. Wakil Dekan Sekolah.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Senat Fakultas/Sekolah;
 - b. Dosen tetap Unpad yang berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
 - c. Memiliki masa kerja paling rendah 5 tahun sejak diangkat menjadi pegawai Unpad;

- d. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik; dan
 - e. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang akademik, kemahasiswaan dan riset di lingkungan Unpad.
 - (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan sumber daya dan keorganisasian di lingkungan Unpad.
 - (5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial dan/atau portofolio jabatan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang akademik, kemahasiswaan, riset dan/atau pengelolaan sumber daya dan keorganisasian di lingkungan Unpad.

Paragraf 11
Manajer Fakultas/Sekolah

Pasal 29

- (1) Manajer Fakultas/Sekolah terdiri atas:
 - a. Manajer Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Manajer Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Kemitraan Alumni;
 - c. Manajer Sumber Daya, Perencanaan, dan Informasi.
- (2) Manajer Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Dekan;
 - b. Merupakan Dosen tetap Unpad;
 - c. Berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
 - d. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad; dan
 - e. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik; dan
 - f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Manajer.
- (3) Manajer Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Dekan;
 - b. Merupakan Tenaga Kependidikan Unpad;
 - c. Berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Golongan/ruang minimal III/a;
 - d. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad; dan
 - e. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Manajer.
- (4) Manajer Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (5) Manajer Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan riset.
- (6) Manajer Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan sumber daya, dan perencanaan.

Paragraf 12
Kepala Unit di Fakultas/Sekolah

Pasal 30

- (1) Kepala Unit di Fakultas/Sekolah terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Penjaminan Mutu;
 - b. Kepala Unit Urusan Internasional;
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Dekan;
 - b. Merupakan Dosen tetap Unpad;
 - c. Berpendidikan paling rendah Magister (S2) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
 - d. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad; dan
 - e. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Kepala Unit.
- (3) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang akademik.
- (4) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang akademik dan internasionalisasi.

Paragraf 13
Kepala Departemen

Pasal 31

- Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Departemen terdiri atas:
- a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Dekan;
 - b. Merupakan Dosen tetap Unpad;
 - c. Berpendidikan Doktor (S3) dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - d. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad;
 - e. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
 - f. Memiliki reputasi akademik yang tinggi di bidang keilmuan sesuai departemen tempat bernaung; dan
 - g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Kepala Departemen.

Paragraf 14
Ketua Program Studi

Pasal 32

- (1) Ketua Program studi terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi untuk jenjang Sarjana;
 - b. Ketua Program Studi untuk jenjang Pascasarjana;
 - c. Ketua Program Studi untuk jenjang Sarjana Terapan.
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Dekan;
 - b. Merupakan Dosen tetap Unpad;
 - c. Berpendidikan Doktor (S3);

- d. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad;
 - e. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
 - f. Memiliki reputasi akademik yang tinggi sesuai bidang keilmuan; dan
 - g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus merupakan Dosen tetap Unpad dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
- (4) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus merupakan Dosen tetap Unpad dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.

Paragraf 15
Sekretaris Program Studi

Pasal 33

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Program Studi terdiri atas:

- a. Mengikuti penarikan calon yang dilaksanakan secara terbuka dan/atau undangan Asesmen yang diberikan oleh Dekan;
- b. Merupakan Tenaga Kependidikan Unpad;
- c. Berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) dengan Golongan/ruang minimal III/a;
- d. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap Unpad;
- e. Memiliki portofolio penugasan dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang administrasi dan pelayanan; dan
- f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat menjadi pemangku jabatan Sekretaris Program Studi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Unsur pengelola Unpad di bawah Rektor yang telah ada, tetap diakui keberadaannya selama belum diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian mekanisme pengangkatan beserta spesifikasi jabatan pengelola Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Semua Pengelola dan unit kerja yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan jabatan dan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 35

Jabatan-jabatan yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 36

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Peraturan Rektor terkait dan Keputusan Rektor sebagai pelaksana Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 37

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Nopember 2024

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah